



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 073/PM.00.02/K.JI-02/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan**

11 Maret 2023

Yth. Ketua KPU kabupaten Banyuwangi

Di_
T e m p a t

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

II. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Banyuwangi sebagaimana diamanatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Surat Edaran nomor: 37 tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Banyuwangi menghimbau kepada ketua KPU kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan pada proses pelaksanaan verifikasi administrasi kedua bakal calon pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Wilayah kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
kabupaten Banyuwangi
Ketua,



Tembusan diberikan kepada Yth,

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan;
2. Arsip.